

**TAHAPAN-TAHAPAN REKRUTMEN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN
KAMPAR DARI PKS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN KAMPAR**

Oleh : Humairoh Khairani

humairohkhair@gmail.com

Pembimbing : Adlin, S.Sos., M.Si..

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Wadya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-6377

ABSTRACT

Regency council member come from political parties which are elected through the election. as the legislature regency parliament has a major role on the implementation of regional autonomy. As one political party, the PKS Kampar Regency participating in the 2019 election in Kampar Regency can be said to be successful because it was able to significantly increase the number of votes acquired and pass 5 people recruited as legislative candidates from the quota of 45 seats for members of the Kampar Regency DPRD. This was assessed because of the success of political recruitment carried out by PKS. So that this study aims to look at the stages of recruitment of legislative candidates carried out by the PKS DPD in the 2019 elections in Kampar Regency.

This research is descriptive research approach with several informants selected using purposive sampling technique. The location of this research was conducted in Kampar Regency. The data collection techniques carried out are through interviews and documentation. The data analysis technique used is an interactive analysis model, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification.

These results of the study concluded that based on the observations and analysis of the researcher is 1). The stages of recruiting candidates for legislative members from PKS in the 2019 general elections in Kampar Regency are as follows: a). The preparation stage, Kampar Regency PKS was able to form 21 PKS DPC management at the sub-district level. b). At the screening (certification) stage, PKS did not put forward any special requirements, but registration information was distributed privately to each DPC so that only party members knew. Then the external party was proposed by the DPC. Then PKS can be said to use closed recruitment. C). At the nomination stage, PKS formed a winning team for the Prosperous Justice Party (PKS) election chaired by Tamarudin, S.Pd.I. d). At the election stage, the results of the Prosperous Justice Party (PKS) DPD in Kampar Regency were ratified without any changes by the Prosperous Justice Party (PKS) Riau Province DPW. 2). Factors influencing the recruitment of Prosperous Justice Party (PKS) legislative candidates can be concluded, among others, due to the effects of the presidential and vice-presidential elections or the presidential election effect and the way the PKS DPD recruits potential legislative candidates and qualified regeneration.

Keywords : Recruitmen, Member of Regency Parliament, PKS

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum merupakan cara perekrutan negara legislatif yang digunakan oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Rakyat yang memiliki kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi, menyuarakan suaranya melalui pemilihan umum untuk menentukan wakilnya yang duduk sebagai anggota dewan. Dalam konteks sistem politik Indonesia, pemilu merupakan suatu proses substitusi kekuasaan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum seluruh Indonesia yang dilakukan pada 17 April tahun 2019 menggabungkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden secara serentak. Pemilihan legislatif merupakan kegiatan memilih beberapa posisi mencakup DPRD Kabupaten atau Kota dan provinsi, DPD, serta DPR RI yang dilakukan dengan serentak. Partai politik sebagai peserta pemilihan legislatif, Menurut Budiardjo (2017) terdapat 4 peran partai

politik meliputi, sosialisasi politik, komunikasi politik, pengelolaan konflik dan rekrutmen politisi. Dalam konteks pemilihan legislatif, partai harus melaksanakan peran tersebut yaitu menjadi fasilitator agar masyarakat dapat ikut serta dalam kompetisi politik menggunakan kegiatan rekrutmen. Dari kegiatan perekrutan anggota tersebut, partai politik berupaya memilih dan menyeleksi calon kader partai yang dinilai dapat melaksanakan kekuasaan secara maksimal, utamanya apabila menang dan menempati jabatan di DPRD Provinsi maupun Kabupaten.

Partai politik merupakan suatu organisasi yang dibentuk dalam rangka wadah dan menjalankan demokrasi, terlihat dengan adanya partai politik sebagai kumpulan warga negara yang bergabung dalam suatu organisasi dengan beberapa ideologi atau kesamaan tujuan. Kemunculan partai baru merupakan suatu tantangan ditengah persaingan eksistensi partai dalam mengikuti pemilihan umum di Indonesia dan khususnya di tingkat daerah.

Pencalonan anggota badan legislatif merupakan salah satu proses dan tahap penting dalam pemilihan umum atau yang biasa kita kenal dengan rekrutmen politik. Salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan politik melalui proses rekrutmen politik. Proses rekrutmen politik ini dilakukan oleh seluruh partai politik. Disetiap masing-masing partai politik memiliki dan menerapkan pola rekrutmen yang berbeda-beda yang turut menentukan kualitas para calon anggota legislatif.

Rekrutmen atau pengajuan bakal calon anggota legislatif diatur pada Peraturan KPU RI No 20 Tahun 2015 Mengenai Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota Pasal 7 yang dirangkum menjadi 6 point persyaratan individu untuk dapat dicalonkan menjadi bakal calon anggota legislatif.

PKS adalah partai yang lolos menjadi peserta pemilu pada tahun 2004 hingga kini, dapat melakukan rekrutmen dengan baik. Kegiatan rekrutmen akan meningkatkan jaminan keberlanjutan serta keberlangsungan partai juga sebagai suatu strategi dalam memilih dan mendidik calon kader. Rekrutmen politik diatur dalam AD/ART Partai PKS.

Pada pemilihan umum tahun 2019, beberapa partai politik yang berhasil memenuhi ambisinya untuk memenangi pertarungan perebutan kekuasaan diantaranya. Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS adalah salah satu partai yang berasaskan Islam, namun berdiri tegas dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). PKS dikenal sebagai partai politik yang agamis dan secara konsisten. Calon Anggota PKS ini beragam komposisi, mulai dari usia yang beragam kalangan muda dan tokoh masyarakat yang sepuh, jenjang pendidikan juga beragam mulai tamatan SMA hingga S2, dan keterwakilan perempuan sebanyak 30%.

Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda, dimana pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya. Ketua PKS Kampar dalam merekrut seorang calon anggota legislatif menetapkan beberapa kriteria umumnya yaitu seseorang yang baik, seorang tokoh, dan tidak mempunyai kriteria khusus.

Pada pemilihan umum tahun 2014 ada 12 partai politik yang lolos untuk mengikuti pemilu dan PKS memegang nomor urut 3 dan mendapatkan 26.291.000 suara satu kabupaten dan memperoleh 2 kursi. Pada pemilihan umum tahun 2019 ada 16 partai politik yang lolos untuk mengikuti pemilu dan PKS memegang nomor urut 8 dan sukses mendapatkan lebih kurang 41.496.000 suara dan memperoleh 5 kursi. Di beberapa daerah, PKS juga berhasil memperoleh suara yang cukup tinggi dan memperoleh kursi di DPRD. Seperti halnya di Pekanbaru, Bengkalis, Dumai, Kampar. Pada pemilu tahun 2019 PKS sekabupaten dapat kursi sedangkan pemilu tahun 2014 PKS di Kuansing tidak dapat kursi. Peningkatan jumlah suara PKS di Kota Bangkinang pada pemilu legislatif tahun 2019 sekaligus meningkatkan perolehan kursi di DPRD.

Tabel 1
Data Perolehan Suara Dan Kursi DPRD
PKS Kabupaten Kampar Pada Pemilu
Tahun 2014 Dan 2015

No	Tahun	Jumlah Suara	Jumlah Kursi	Jenis Kelamin	
				L	P
1	2014	26.291	2	2	0
2	2019	41.496	5	5	0

Sumber : DPD PKS Kabupaten Kampar 2019

Tabel diatas menjelaskan tentang perolehan suara dan kursi DPRD PKS Kabupaten Kampar pada pemilihan umum tahun 2014 dan 2019 Kabupaten Kampar. Perolehan suara DPRD Kabupaten Kampar mengalami peningkatan, dari sebelumnya hanya memperoleh suara sebanyak 26.291

memperoleh 2 kursi, meningkat menjadi 41.496 memperoleh 5 kursi. Peningkatan suara ini menurut penulis dipengaruhi juga oleh rekrutmen yang dilakukan oleh PKS. Dari fenomena dan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, yang menjadi judul dalam penelitian ini adalah **“Tahapan-Tahapan Rekrutmen Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Dari PKS Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kampar”**

B. RUMUSAN MASALAH

Pembahasan penelitian ini menjadi lebih terarah jika telah dirumuskan permasalahan penelitiannya. Rumusan permasalahan penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana tahapan-tahapan rekrutmen calon anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kampar ?
2. Apa saja dampak dari rekrutmen calon anggota DPRD Kabupaten Kampar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Kampar ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tahapan rekrutmen calon anggota DPRD Kabupaten Kampar oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui dampak dari rekrutmen calon anggota DPRD Kabupaten Kampar Partai Keadilan

Sejahtera (PKS) pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Kampar.

D. KERANGKA TEORI

1. Rekrutmen Partai Politik

Rekrutmen politik menjadi penting karena proses ini merupakan penentu dari citra partai pada masyarakat. Berbagai pertanyaan seperti asal dari mana, siapa, ideologinya apa, seperti apa jejak politik, serta sejauh mana kapabilitas politik dapat menjadi pedoman pertama dari citra partai pada masyarakat. Hal ini selaras dengan studi dari Duta (2015) bahwa kader partai yang terkena *parliamentary Threshold* pada pemilu sebelumnya harus berpindah pada partai yang lain. Pemilihan partai tujuan berdasarkan citra dari partai dimata publik. Pembentukan citra partai dalam masyarakat tergantung dengan bagaimana sistem rekrutmen politik dilaksanakan partai politik (Pamungkas, 2011).

Banyak partai yang merancang rekrutmennya dengan tahapan yang tidak mampu menjaring caleg yang berkualitas (Fahrurrozi, 2011). Untuk memaksimalkan rekrutmen, Pippa Norris menyatakan ada 3 proses tahapan pada sistem rekrutmen calon pejabat, yaitu sertifikasi, pencalonan serta pemilihan (Katz & Crotty, 2014).

- a. *Certification Process* atau Proses sertifikasi, berkaitan dengan penilaian individu yang memiliki kelayakan dipilih sebagai calon anggota legislatif. persyaratan formal yang hendaknya dimiliki oleh calon disusun sesuai perundang-undangan pemilihan umum. Syarat yang berlaku berupa usia, jejak kewarganegaraan, daerah domisili, pengalaman politik, inkompatibilitas, moralitas, kepopuleran, tabungan keuangan,

serta kewajiban mendapatkan dukungan tanda tangan.

- b. *Nomination Process* atau proses pencalonan merupakan hal-hal berkaitan siapa yang menentukan calon yang hendak diusung menjadi anggota legislatif. Dalam menghitung tingkatan demokrasi pada internal partai bisa diketahui pada hal penting berikut: a) tingkatan pemusatan, artinya sejauh mana rekrutmen ditentukan oleh pemimpin partai pusat maupun diserahkan pada daerah yang bersangkutan. b) keluwesan dalam pengambilan bagian, artinya berkaitan tentang apakah hanya sedikit individu yang dapat menyeleksi kandidat ataupun apakah individu yang ikut menyeleksi kandidat terdiri dari banyak orang, serta c) ruang lingkup penyusunan ketetapan, yang berkaitan tentang apa terdapat pilihan berjumlah satu, berbagai, ataupun berbagai pendapat yang berkompetisi dalam pencalonan itu.
- c. *Election Process* atau proses pemilihan, bermakna tentang siapakah yang dipilih dari hasil kegiatan pencalonan. Jenis kandidat yang dicalonkan partai harus memiliki kapabilitas dalam memberi pengaruh terhadap peningkatan mutu legislatif, serta terhadap susunan lembaga pemerintah. Contohnya agar dapat mempengaruhi lembaga legislatif, penyusun kebijakan, serta penyelidikan mengenai hasil pemilihan umum, apabila partai menetapkan memilih aktivis local, anggota partai yang mempunyai pengalaman, pengacara profesional, ataupun artis (Katz & Crotty, 2014).

2. Partai Politik

Politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Dimana partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Partai politik adalah unsur penting dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Partai politik menghubungkan masyarakat madani dengan negara dan lembaga-lembaganya. Selain itu, partai menyuarakan pandangan serta kepentingan berbagai kalangan masyarakat.

3. Konsep Pemilihan Umum dan Legislatif dalam Konteks Lokal

Penyelenggaraan Pemilu mempunyai tujuan yakni memilih wakil daerah serta wakil rakyat, dan melakukan pembentukan pemerintahan demokratis, kuat, serta mendapat dukungan rakyat dalam mewujudkan negara demokrasi, dimana pemimpin dipilih atas dasar suara paling banyak.

Hutington dalam (Rizkiyansyah, 2007), Suatu Negara disebut demokratis bila di dalamnya ada prosedur pemilu yang diselenggarakan berkala guna melaksanakan sirkulasi elit. Pemilu sebagai sarana demokrasi dalam pembentukan sistem kekuasaan negara yang lahir dari bawah berdasarkan kehendak rakyatnya, sehingga terbentuklah kekuasaan negara yang terpancarkan ke bawah menjadi kewibawaan sebagaimana yang diinginkan rakyat serta untuk rakyatnya (Dani, 2006).

E. METODE PENELITIAN

a) Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai jenis penelitian kualitatif. Arifi dalam (Agustinova, 2015) menjelaskan penelitian kualitatif ialah

sistematika yang dilaksanakan dengan alamiah sebagaimana keadaan tanpa ada rekayasa ataupun jenis datanya yang dikumpulkannya berbentuk data deskriptif.

Memaparkan penelitian deskriptif ialah metode yang dipakai dalam menganalisis ataupun memberi gambaran atas hasil dari penelitian namun tidak dipakai dalam pembuatan kesimpulan secara meluas (Sugiyono, 2019).

b) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Kampar dengan objek penelitian KPU Kabupaten Kampar, DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kampar dan beberapa DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kampar. Kampar dipilih menjadi lokasi penelitian dikarenakan kabupaten Kampar sebagai salah satu potensi terbesar rekrutmen politik di Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu tahun 2019 sampai tahun 2023 secara bertahap untuk mendapatkan data penelitian yang komprehensif.

c) Jenis Data

a. Data Primer

Data primer ialah perkataan atau perbuatan seseorang yang diteliti atau diwawancarai (Moleong, 2017). Data primer tersebut dipakai menjadi data utama pada penelitian ini. Dalam data primer didapatkan dari informan atau narasumber yang diwawancarai oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapatkan dari dokumen, arsip dan catatan-catatan yang ada di kantor atau lembaga yang bersangkutan.

d) Sumber Data

Subjek penelitian ditetapkan melalui teknik *purposive sampling* yakni teknik pengambilan sumber data

dengan pertimbangan tertentu menurut suatu tujuan. Pertimbangan tertentu tersebut, seperti seseorang tersebut yang diyakini paling mengetahui mengenai sesuatu yang diharapkan, atau mungkin seseorang tersebut menjadi pemimpin sehingga akan mempermudah peneliti menelusuri objek atau kondisi sosial yang diamati (Sugiyono, 2019).

e) Informan

Adapun informan penelitian ini dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling* yaitu penarikan sampel melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu. Informan dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2
Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	Tamarudin, S.Pd.I	Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
2	Selamat	Ketua DPC PKS Bangkinang Kota
3	H. Fahmil, S.E., M.E	Calon Legislatif
4	Farida, S.E	Calon Legislatif
5	Masnur	Masyarakat

Sumber : Data Olahan Penulis 2023

f) Dokumen

Adapun dokumen yang dianalisis yaitu antara lain : SK kepengurusan Partai, persyaratan caleg, formulir pendaftaran caleg, notulensi rapat pansel/bapilu, surat edaran dan keputusan KPUD Kabupaten Kampar.

g) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2019) ialah tahapan yang paling strategis pada penelitian, sebab tujuan yang utama dari penelitian adalah memperoleh data, karena jika seorang peneliti tidak memahami teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak

akan memperoleh data standar yang ditetapkan.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara mendalam / *in-depth interview* terhadap semua informan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah cara mengumpulkan data melalui tahap meneliti, mempelajarinya, dan menelaah catatan, dokumen, serta arsip yang ada di lembaga yang bersangkutan tentang penelitian.

h) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah secara interaktif. Sugiyono (2019) menyatakan bahwa kegiatan menganalisis data kualitatif dilaksanakan secara interaktif dan dilakukan dengan terus – menerus sampai selesai. Peneliti ikut terlibat dalam memaparkan dan membuat kesimpulan akan data yang didapatkan dengan menghubungkan teori yang dipakai.

Teknik analisis data model interaktif dikemukakan oleh Miles dan Huberman, (2014) terbagi atas 4 tahapan yakni : Pengumpulan Data (*data collection*), Reduksi Data (*data reduction*), Penyajian Data (*data display*) dan Penarikan Kesimpulan atau verifikasi (*conclusion*).

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahapan-Tahapan Rekrutmen Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar Dari PKS Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kampar

1) Tahap Persiapan

Tahapan persiapan merupakan tahapan dimana partai mempersiapkan aktivitas dan program yang dapat

menunjang pelaksanaan rekrutmen. Tahapan persiapan ini meliputi pemilihan/penunjukan pengurus partai pada jenjang tertentu, kaderisasi serta pendidikan politik hingga menentukan tim khusus yang bertanggung jawab untuk melakukan rekrutmen legislatif tersebut. sehingga dalam membahas rekrutmen politik tahapan ini menjadi sangat penting karena dapat memberi pengaruh atas keberhasilan dari rekrutmen politik yang dilakukan.

Tahap persiapan ini menelaah aktivitas yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilu 2019 yaitu dengan mekanisme rekrutmen membuka open rekrutmen bagi siapa saja yang berminat untuk menjadi calon legislatif.

Membentukan seluruh DPC atau Kecamatan akan dilantik di Kabupaten dan akan dikeluarkan Surat Keputusan pembentukan DPC oleh DPD. Dan dilakukan serentak setiap kecamatan. Didalam surat keputusan tersebut memberikan amanah kepada DPC di beberapa kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3
Rekap Pembentukan Pengurus DPC PKS se-Kabupaten Kampar

No	Kecamatan	Ketua
1	Bangkinang Kota	Selamat
2	Kampar	Ardi Shaputra
3	Tambang	Jufri
4	XIII Koto Kampar	Hamzawer
5	Kuok	Khaidir
6	Siak Hulu	Zaid Candra
7	Kampar Kiri	Ramli
8	Kampar Kiri Hilir	Lukman

9	Kampar Kiri Hulu	Safriwal
10	Tapung	Ahmad Yani
11	Tapung Hilir	Arisman
12	Tapung Hulu	Niki Dian Purnama Putra
13	Salo	Suryadi
14	Rumbio Jaya	Riki Ricardo
15	Bangkinang	Irwanto
16	Perhentian Raja	Selamet
17	Kampar Timur	Darlis
18	Kampar Utara	Yeni Rahman
19	Kampar Kiri Tengah	Hari Setyo Cahyono
20	Gunung Sahilan	Suryo Sujarno
21	Koto Kampar Hulu	Muhammad Alim

Sumber : DPD PKS Kabupaten Kampar 2023

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa dibentuk 21 DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kampar dan seluruh DPC aktif. DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam merekrut orang mereka melakukan kegiatan-kegiatan partai, supaya perkaderan anggota baru bertambah.

2) Tahap Penjaringan (*Certification*)

Hal pertama dilakukan oleh panitia penjaringan yaitu menetapkan waktu pendaftaran dan menentukan kriteria dan persyaratan bagi calon anggota legislatif. Persyaratan yang diajukan sangat penting agar calon yang dijarah sesuai dengan kriteria partai dengan tujuan berhasil menggalang dukungan suara sebanyak mungkin. Pedoman rekrutmen politik sudah tertulis rapi pada Pasal 29 UU No 02 Tahun 2011 Mengenai Partai Politik. Yaitu :

- 1) Partai politik melaksanakan rekrutmen pada WNI sebagai :
 - a. Anggota partai politik

- b. Bakal calon anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) & DPR (Dewan Perwakilan Rakyat);
 - c. Bakal calon kepala daerah serta wakilnya.
- 2) Rekrutmen yang dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan dengan terbuka dan demokratis berdasarkan AD dan ART serta aturan Undang-undang. Penetapan dari rekrutmen yang terdapat dalam ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui keputusan pengurus partai politik berdasarkan AD serta ART.

Setiap partai politik pasti melakukan proses rekrutmen politik dengan tujuan menempatkan kadernya menjadi pejabat pemerintah. Dalam hal ini partai politik melakukan rekrutmen calon anggota DPRD Kabupaten Kampar. Untuk lolos menjadi anggota DPRD Kabupaten Kampar, maka kader hasil rekrutmen partai politik akan melalui beberapa rangkaian prosedur. yaitu pendaftaran bakal calon anggota legislatif sampai dengan penentuan Daftar Calon Tetap (DCT).

Rangkaian tahapan penentuan calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Kampar pada pemilu tahun 2019 dimulai dengan tahapan pendaftaran bacaleg pada tanggal 18 Juli 2018 hingga tahapan terakhir yaitu penetapan DCT pada 20 september 2018. Berdasarkan pemaparan diatas Partai Politik didorong untuk menyelesaikan rangkaian kegiatan rekrutmen bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Kampar sebelum 18 Juli 2018. Berikut jadwal yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kampar.

Tabel 4
Rangkaian Tahapan Penentuan Calon
Anggota Legislatif DPRD Kabupaten
Kampar

No	Tahapan	Jadwal
1	Pendaftaran Bakal Calon anggota legislatif	18 Juli 2018
2	Hasil Administrasi Bacaleg	19 s/d 21 Juli 2018
3	Revisi daftar serta persyaratan Bacaleg dan pengusulan bacaleg pengganti	22 s/d 31 Juli 2018
4	Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Oleh KPU Kampar	8 s/d 12 Agustus 2018
5	Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS)	12 s/d 14 Agustus 2018
6	Penetapan DCT (Daftar Calon Tetap)	20 September 2018

Sumber: KPU Kabupaten Kampar 2020

Sesuai dengan tabel diatas, ada 6 tahapan yang ditetapkan KPU untuk dapat menjadi calon anggota legislatif. Sehingga partai harus memiliki kader yang berkompeten untuk dapat lolos dalam beberapa tahapan yang telah ditentukan oleh KPU. Pada tanggal 18 Juli 2018, KPU Kampar menerima berkas pendaftaran 699 Bakal Calon anggota legislatif dari 16 Partai peserta Pemilihan umum 2019. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi menurut KPU untuk dapat menjadi Bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Kampar maka harus bisa memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 20

Tahun 2018 tentang pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota kemudian ditambah dengan persyaratan khusus dari partai politik jika diperlukan.

Jadi, mekanisme rekrutmen politik yang dilakukan partai politik terdiri dari dua sistem yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka akan memungkinkan lahirnya calon-calon anggota legislatif yang betul-betul demokratis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, hal ini dikarenakan oleh proses pengangkatan calon tersebut dilakukan secara terbuka. Rekrutmen terbuka dan melibatkan banyak orang yang ikut serta dalam pemilihan tersebut dinilai lebih demokratis dibandingkan dengan rekrutmen yang dilakukan secara tertutup dan hanya melibatkan segelintir orang dijelaskan Hazan dalam (Adlin, 2012).

Untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kampar ini tidak melakukan rekrutmen terbuka, karena PKS tidak membuka pengumuman pendaftaran untuk para calon anggota legislatif, karena mengutamakan anggota PKS. Apabila ada tokoh masyarakat yang ingin menjadi calon anggota legislatif maka akan didatangi oleh ketua DPD PKS Kabupaten Kampar untuk diajak menjadi calon anggota legislatif. Persyaratan yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rangkaian rekrutmen bakal calon anggota legislatif melalui PKS Kabupaten Kampar tidak ada tambahan khusus dalam persyaratannya, yang terpenting tidak bermasalah secara hukum dan moral. Tidak ada dana pendaftaran atau dana

apapun yang diminta oleh ketua DPD PKS karena di PKS tidak berlaku mendaftarkan diri tetapi dipilih.

Dalam alur pendaftaran bakal calon anggota legislatif melalui PKS Kabupaten Kampar mengikuti tahapan-tahapan yang sudah diatur oleh KPU. Mendaftarkan calon anggota legislatif oleh partai ke KPU dengan melengkapi administrasi-administrasi yang sudah ditetapkan, dan mendaftarkan calon anggota legislatif sementara sampai uji politik sampai daftar calon tetap. Dan pada pemilu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki calon anggota legislatif yang cukup yaitu 45 orang yang direkomendasikan oleh DPC dan DPD.

3) Tahap Nominasi (*Nomination*)

Langkah pertama yang biasa dilakukan oleh partai dalam pelaksanaan rekrutmen calon anggota legislatif yaitu menunjuk orang-orang yang berkompeten dan mampu bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh proses rekrutmen. Pemilihan bisa melalui musyawarah ataupun penunjukan langsung dari pemegang kewenangan di partai tersebut.

Partai PKS tidak merekrut orang untuk menjadi calon anggota legislatif tetapi siapa saja yang ingin ikut dipersilahkan, dan tidak mengharuskan sosial ekonomi calon anggota legislatif tersebut. Adapun panitia yang menseleksi calon legislatif adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Daftar Nama Tim Pemenangan Pileg
Pilkada Daerah

No	Nama	Jabatan
1	Tamarudin, S.Pd.I.	Ketua
2	Arman	Anggota
3	Nardianto,S.Pd.	Anggota

4	Yulisya Fitriani	Anggota
5	Nur Ikhwan,S.Pd.	Anggota

Sumber: DPD PKS Kabupaten Kampar, 2019

Tim pemenangan pileg pilkada daerah memiliki tugas untuk merekrut calon legislatif hingga menyusun strategi dan menerapkan strategi pemenangan PKS di Kabupaten Kampar. Tim ini diketuai langsung oleh Pak Tamarudin selaku ketua DPD PKS Kabupaten Kampar.

Ketua DPD PKS Kabupaten Kampar mendatangi atau silaturahmi ke rumah calon anggota legislatif dan berdiskusi terkait pemilihan anggota legislatif.

4) Tahap Penetapan (*Election*)

Dalam rekrutmen calon anggota legislatif harus memperhatikan kompetensi calon seperti aspek modal yang dimiliki calon. Aspek permodalan pada penyeleksian calon anggota legislatif mempunyai peranan mendasar, sebab modal adalah persyaratan utama agar dapat memperoleh dukungan rakyat. Modal utama yang hendaknya dipenuhi kandidat yaitu modal sosial, ekonomi serta politik, ketiga permodalan ini adalah aspek penting yang wajib dipegang kandidat legislatif (Pratanya, 2017). Ditinjau dari konsep, ada 3 modal inti yang wajib dipegang kandidat legislatif yaitu *social capital* (modal sosial), *economical capital* (modal ekonomi), serta *political capital* (modal politik). Tiga modal ini sebenarnya dapat berdiri secara terpisah tanpa ada kaitannya antara satu sama lainnya. Namun, dari ketiga jenis modal ini sangat berhubungan erat, karena caleg mempunyai potensi tinggi menang apabila mempunyai kumpulan dua atau lebih jenis modal itu. Logika yang tumbuh yaitu apabila semakin tinggi kemampuan caleg

dalam mendapatkan 3 modal ini, caleg tersebut semakin berpotensi menang (Marijan, 2010).

Hasil rekrutmen PKS mencukupi 45 kuota kursi anggota DPRD Kabupaten Kampar, dan diajukan ke DPW, DPP lalu setelah ditetapkan dirapatkan di Daerah dan di Wilayah.

Hasil rekrutmen panitia seleksi bakal calon anggota legislatif PKS kabupaten Kampar ditetapkan dalam rapat koordinasi penyusunan calon anggota legislatif yang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1
Rapat Koordinasi PKS



Sumber: DPD PKS Kabupaten Kampar, 2023

Gambar diatas adalah situasi rapat koordinasi penyusunan calon anggota legislatif PKS di Kantor DPD PKS Kampar di Bangkinang pada Senin 21 Juni 2018. Dalam rapat ini Panitia Seleksi Pendaftaran Bakal calon anggota legislatif PKS memutuskan 45 orang bakal calon anggota legislatif beserta daerah pemilihannya untuk maju menjadi calon anggota legislatif PKS.

Setelah ditetapkan oleh KPU dan dirapatkan, pelatihan dan diberi tuntunan kepada para calon anggota legislatif di Hotel Pekanbaru. Untuk khusus rapat para calon anggota legislatif biasanya dilakukan

di kantor DPD PKS Kabupaten Kampar dan membahas pembekalan untuk para calon anggota legislatif.

2. Dampak Dari Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Norris mengungkapkan, untuk melaksanakan rekrutmen calon anggota legislatif, perlu melihat latar belakang orang tersebut meliputi pengalaman dan aktivitas sosio politiknya, kapasitas intelektual yang dapat dilihat dari rekam jejak pendidikannya, moral, strata sosial ekonomi, dan tingkat kepopuleran kandidat sebagai aspek pertimbangan partai pada tahapan sertifikasi dalam rangka memilih siapakah yang layak diajukan sebagai kandidat legislatif. Norris dalam (Adlin, 2012) mengungkapkan terdapat empat aspek yang berpengaruh pada penyelenggaraan rekrutmen calon kandidat di suatu negara, antara lain:

1. *Political system* atau sistem politik sebuah bangsa, meliputi peraturan hukum, sistematika partai serta sistematika penyelenggaraan pemilu yang menginterpretasikan peluang calon anggota legislatif pada pasar politik dalam negeri tersebut.
2. *Recruitment process* atau proses rekrutmen di dalam partai sendiri (*intern*), utamanya aspek taraf demokrasi di dalam partai saat membuat serta melaksanakan peraturan perekrutan calon anggota legislatif.
3. Seorang kandidat yang mengajukan dirinya untuk ikut serta pada pemilu (*supply*), berkaitan terhadap tingkatan modal serta motivasi politik yang dimilikinya.

4. *Demands of gatekeepers* atau permohonan dari pihak pengambil kebijakan partai, contohnya pemimpin partai, anggota, pemilih, dan donatur yang memiliki hak dalam melakukan penyeleksian serta penentuan hasil perekrutan kandidat.

Kemudian, Norris dalam (Adlin, 2012) mengungkapkan juga berbagai aspek yang berdampak pada sistem pemilihan kandidat legislatif di suatu negeri, antara lain:

- 1) Budaya perpolitikan serta tingkat modern sosial yang terdapat di negara tersebut.
- 2) Seluas apa menyebarnya sifat egalitarian serta berubahnya kultur tradisional.
- 3) Apakah jenis peraturan pemilihan umum di suatu negara yang bersangkutan bersifat mayoritarian, proporsional ataupun kombinasi, pemberlakuan jatah porsi gender serta total banyak posisi legislatif yang diperebutkan.
- 4) Permohonan persyaratan khusus yang dikehendaki dari pihak penyeleksi internal partai.
- 5) Keadaan calon yang mengajukan dirinya yang dinilai memenuhi persyaratan.

Pemaparan teori diatas dapat digunakan menganalisis sejauh mana kualitas rekrutmen bakal calon anggota legislatif yang dilakukan oleh partai. Bakal calon anggota legislatif harus melalui beberapa tahapan supaya dapat berkompetisi pada pemilu tahun 2019 khususnya dalam memilih Anggota DPRD Kabupaten Kampar.

KPUD Kampar melakukan seleksi

administrasi kemudian memberikan peluang untuk revisi daftar serta persyaratan bacaleg dan pengusulan bacaleg pengganti jika bakal calon anggota legislatif yang diajukan tidak lolos seleksi administrasi. Kemudian KPUD akan mengeluarkan Daftar calon sementara (DCS). Bacaleg yang tidak lolos menjadi DCS dapat menggugat keputusan KPUD Kabupaten Kampar melalui Bawaslu Kabupaten Kampar. Baru setelah itu 20 September 2018 KPUD Mengumumkan Daftar Calon tetap (DCT) calon anggota legislatif yang dapat memulai kampanye.

Tabel 6
Rekapitulasi Suara Per Dapil PKS
Kabupaten Kampar Tahun 2014 dan
2019

No	Dapil	Tahun		Keterangan
		2014	2019	
1	Dapil 1	5.999	12.986	Naik
2	Dapil 2	3.198	4.735	Naik
3	Dapil 3	2.163	3.109	Naik
4	Dapil 4	8.984	11.378	Naik
5	Dapil 5	3.529	4.478	Naik
6	Dapil 6	2.388	4.810	Naik

Sumber: DPD PKS Kabupaten Kampar, 2020

Data diatas menunjukkan perolehan suara yang meningkat. Dari Dapil 1 tahun 2014 memperoleh 5.999 suara, sedangkan tahun 2019 memperoleh 12.986. Dapil 2 tahun 2014 memperoleh 3.198 suara, sedangkan tahun 2019 memperoleh 4.735. Dapil 3 tahun 2014 memperoleh 2.163 suara, sedangkan tahun 2019 memperoleh 3.109. Dapil 4 tahun 2014 memperoleh 8.984 suara, sedangkan tahun 2019 memperoleh 11.378. Dapil 5 tahun 2014 memperoleh 3.529 suara, sedangkan tahun

2019 memperoleh 4.478. Dapil 1 tahun 2014 memperoleh 2.388 suara, sedangkan tahun 2019 memperoleh 4.810. Dan suara yang paling banyak di Dapil 1 dan Dapil 4.

Rekrutmen PKS terlihat lebih baik karena banyak masyarakat yang mengenal PKS. Hal ini disebabkan oleh adanya efek koalisi pilpres prabowo, kaderisasi yang cukup baik, cara rekrutmen yang jemput bola, dan mempertimbangkan calon cukup baik. Dan setiap kader yang dilatih dengan maksimal.

Rush & Althoff dalam (Sahid, 2011) mengungkapkan rekrutmen adalah proses 2 arah, serta dapat bersifat non formal maupun formal. Disebut proses 2 arah dikarenakan masing-masing orang memungkinkan bisa mendapat peluang ataupun kesempatan didekati pihak lainnya, agar dapat memegang jabatan tertentu. Rekrutmen dikatakan formal, apabila seseorang direkrut secara terbuka melewati jalur institusi berupa kegiatan pemilihan dan seleksi. Rekrutmen dikatakan nonformal jika seorang individu direkrut secara sendiri tidak melalui jalur institusi. Hal ini yang dilakukan oleh banyak Partai termasuk Partai Garuda Kabupaten Kampar.

Penulis membahas teori terkait pelaksanaan rekrutmen yang mendorong PKS melakukan metode jemput bola calon anggota legislatif menunjukkan bahwa cukup baik kaderisasi rekrutmen calon anggota legislatif di dalam tubuh PKS Kabupaten Kampar.

PKS membentuk 21 kepengurusan di tingkat kecamatan dengan persentase 100% diseluruh Kecamatan se-Kabupaten Kampar. Membuktikan bahwa PKS cukup baik dalam perkaderan.

Pelaksanaan rekrutmen DPD PKS Kabupaten Kampar terlaksana dengan baik. Tidak dengan partai lain yang menggunakan pola rekrutmen terbuka, PKS malah menggunakan rekrutmen yang cenderung tertutup. Hal ini diketahui dari pendaftaran yang tidak di umumkan ke publik, kemudian kader merupakan calon anggota legislatif diutamakan. Sedangkan orang luaran partai sangat terbatas untuk dapat mendaftar. Mereka perlu di rekomendasikan oleh DPC lalu di seleksi internal oleh DPD PKS Kabupaten Kampar. Jika sekiranya yang bersangkutan dinilai memiliki potensi, maka akan di lanjutkan silaturahmi dan penawaran untuk menjadi calon anggota legislatif dari PKS. Dalam hal ini yang di ajukan oleh DPC merupakan orang-orang yang memiliki popularitas dan elektabilitas yang cukup tinggi yang di pengaruhi oleh modal sosial, modal ekonomi dan modal politik calon. Seperti pensiunan Ketua Kanwil Kemenag, Ketua ormas pemuda, Pengusaha, dan lain-lain.

Namun pada rekrutmen yang dilakukan oleh PKS Kabupaten Kampar terlihat rekrutmen dilaksanakan dengan baik walaupun tertutup. Karena calon anggota legislatif yang di ajukan dapat meningkatkan suara dan menambah anggota DPRD yang terpilih. Rekrutmen dengan metode menjemput bola yang pada akhirnya hanya mencapai orang-orang yang dekat dengan pemimpin partai, yang setia dengan partai dan terkesan primordial sehingga pilihan politik dan hasil seleksi ditentukan secara sepihak oleh pimpinan partai. Hal ini juga terjadi pada sebagian partai politik yang mendasarkan sumber rekrutmen politik dari lingkungan keluarga dan kerabat politik para elite partai politik itu sendiri (Haris et al., 2016).

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data temuan penelitian pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Tahapan-Tahapan Rekrutmen Calon anggota legislatif Dari PKS Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kampar sebagai berikut:

- a) Pada tahap persiapan dalam rekrutmen calon anggota legislatif diatas dapat simpulkan bahwa PKS Kabupaten Kampar membentuk 21 kepengurusan DPC di tingkat kecamatan.
- b) Pada tahap penjangkaran (sertifikasi) dapat disimpulkan bahwa PKS tidak mengajukan syarat khusus bagi calon anggota legislatif laki-laki tetapi mengajukan syarat khusus untuk calon anggota legislatif perempuan diharuskan tamat sarjana dalam proses pendaftaran bakal calon anggota legislatif PKS. Tidak ada penyebaran informasi pendaftaran sifatnya silaturahmi dengan menggunakan rekrutmen tertutup. Setiap kader ditekankan untuk mengajak bakal calon anggota legislatif dengan mendatangi tokoh yang dianggap berkompeten.
- c) Pada Tahap Nominasi DPC PKS Kabupaten Kampar membentuk badan pemenangan pemilu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diketuai oleh Tamarudin, S.Pd.I.
- d) Pada tahap Pemilihan disimpulkan bahwa PKS Kabupaten Kampar mampu merekrut 45 orang bakal calon anggota legislatif. Hasil penjangkaran DPD PKS Kabupaten Kampar

disahkan tanpa ada perubahan oleh DPW PKS Provinsi Riau.

2. Dampak dari rekrutmen calon anggota legislatif PKS dapat disimpulkan antara lain karena pilpres effect dan cara DPD dalam merekrut calon anggota legislatif potensial dan kaderisasi yang cukup mumpuni.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan temuan penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Diharapkan kepengurusan ditingkat kecamatan (DPC) selalu aktif. Kemudian menjaga komunikasi dengan baik dengan membangun system kaderisasi yang baik hingga dapat membentuk rasa memiliki akan partai.
2. Sosialisasi rekrutemen PKS hanya dilakukan melalui silaturahmi atau mendatangi tokoh-tokoh masyarakat tanpa melibatkan media sosial yang punya akses lebih luas. Hendaknya mampu memaksimalkan media sosial seperti partai lain seperti PDI Perjuangan atau Partai Garuda yang memanfaatkan media sosial sangat besar perbedaannya.
3. Untuk DPD PKS diharapkan dapat menjadi lebih ditingkatkan lagi kinerja partainya dalam mencari calon-calon anggota legislatif, kader-kader partai juga harus bisa mempertahankan jiwa-jiwa dan tugasnya partai, agar keberhasilan semakin meningkat dalam setiap pemilihan umum dan tidak kalah saing dengan partai-partai yang lain.

4. PKS perlu mendapat apresiasi dikarenakan telah berhasil melakukan rekrutmen dengan baik, dan hal tersebut terlihat PKS mampu merekrut 45 orang bakal calon anggota legislatif langsung menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) tanpa ada perubahan dari DPW PKS Provinsi Riau.
5. DPD PKS mendapatkan suara yang cukup banyak pada pemilihan umum 2019 bukan hanya karena hasil rekrutmen yang baik saja. namun juga di dukung oleh faktor eksternal seperti pilpres effect yang mengedepankan politik identitas yang menguntungkan PKS di Provinsi Riau tepatnya di Kabupaten Kampar. Sehingga dalam hal ini pembenahan kader, dan komunikasi politik harus segera dilakuakn karena tidak ada jaminan faktor eksternal ini akan membantu PKS pada pemilu berikutnya.

H. DAFTAR PUSTAKA

- Adlin. (2012). *Sistem Kepartaian Dan Pemilihan Umum*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Agustinova, D. E. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Praktik)*. Yogyakarta: Calpulis.
- Barnea, S., & Rahat, G. (2010). 'Out With The Old, In With The 'New': What Constitutes A New Party? *Party Politics*, 17(3), 303–320.
- Budiardjo, M. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dahl, R., Shapiro, I., & Cheibub, J. A. (2003). *The Democracy Sourcebook*. Cambridge: The MIT Press.
- Dani, K. (2006). *Sistem Politik Dan Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Duta, B. (2015). *Rekrutmen Politik Partai Demokrat Tahun 2013 Di Kabupaten Kuantan Singingi*. Universitas Riau.
- Fahrurrozi, M. (2011). *Rekrutmen Politik Bakal Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Partai Keadilan Sejahtera Di Kota Pekanbaru*. Universitas Riau.
- Hazan, G. R. (2001). *Election. Candidate Selection Methods: An Analytical Framework*. New York: Sage Publications.
- Junaidi, V. (2009). Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan Mk Atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU). *Jurnal Konstitusi*, 6(3).
- Katz, R., & Crotty, W. (2014). *Handbook Of Party Politics*. London: Sage Publications.
- Marijan, K. (2010). *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pamungkas, S. (2011). *Partai Politik; Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Yogyakarta: Institute For Democracy And Welfarism.
- Pratanya, C. (2017). *Rekrutmen Bakal Calon Walikota Dan Wakil Walikota Koalisi Partai Demokrat, Gerindra,*

- Dan Pks Pada Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2017.* Universitas Riau.
- Putra, F. (2003). *Partai Politik Dan Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rizkiyansyah. (2007). *Mengawasi Pemilu Menatap Demokrasi Catatan Penyelenggaraan Pemilu 2004.* Bandung: IDEA Publishing.
- Sahid, K. (2011). *Memahami Sosiologi Politik.* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugeng. (2015). *Rekrutmen Politik Partai Hanura Pada Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Pekanbaru Tahun 2014.* Universitas Riau.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2004). *Diktat Kuliah Sosiologi Politik.* Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Surbakti, R. (2019). *Memahami Ilmu Politik.* Jakarta: Grasindo.
- Syafira, R. (2016). *Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Pekanbaru Tahun 2014.* Universitas Riau.
- Yantika, A. (2016). *Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Amanat Nasional Provinsi Riau Periode 2014-2019.* Universitas Riau.
- Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- AD/ART Partai Garuda
- AD/ART Partai Perindo
- Peraturan KPU RI No 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
- Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor : 685 /PL.01.1.Pu /1401 /KPU.Kab /IX /2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kampar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Peraturan & Perundang-Undangan

Pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV

Undang – Undang Dasar 1945

UU No 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum